

Analisis Penerapan Pasal Penganiayaan pada Kasus Luka Berat: Studi Putusan 53/Pid.B/2020/PN Rah

Nadhif Nur Rahmansyah

¹Fakultas Hukum Universitas Jember
E-mail: nadhifrahmansyah@gmail.com

Abstract

Indonesian criminal law regulates criminal acts within the Penal Code (KUHP), including assault with varying degrees of severity and intent. In Case Number 53/Pid.B/2020/PN Rah, the defendant was charged with assault causing serious injury using a machete. This thesis analyzes the appropriateness of the indictment and the judge's consideration regarding serious injury as defined in Article 90 of the KUHP. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the prosecutor's indictment, which only applies Articles 351 paragraphs (2) and (1) of the KUHP, is inadequate because the defendant's act fulfills the elements of attempted murder under Article 338 in conjunction with Article 53 of the KUHP, considering the intent to kill shown by the attack on the victim's neck. Furthermore, the judge failed to provide sufficient justification regarding the classification of the victim's injury as serious, as the medical report (visum et repertum) did not meet the criteria under Article 90 KUHP, and no medical expert was presented to support the decision. In conclusion, the judge's ruling is considered flawed and should have taken into account the subsidiary charge under Article 351 paragraph (1) KUHP for simple assault. This thesis recommends that the prosecutor include the attempted murder charge as an alternative and that judges apply a stricter, more conceptual method of legal interpretation to produce more objective and fair verdicts. Keywords: Criminal Law, Assault, Serious Injury

Abstrak

Hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana dalam KUHP, termasuk penganiayaan dengan berbagai tingkat keparahan dan niat pelaku. Dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menggunakan parang. Skripsi ini menganalisis kesesuaian dakwaan dan pertimbangan hakim terkait luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan penuntut umum yang hanya menggunakan Pasal 351 ayat (2) dan (1) KUHP kurang tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo. 53 KUHP, mengingat niat membunuh yang tampak dari serangan ke leher korban. Selain itu, hakim tidak memberikan justifikasi memadai terkait kualifikasi luka berat korban, yang menurut visum et repertum tidak memenuhi Pasal 90 KUHP, serta tidak menghadirkan ahli kedokteran untuk mendukung putusan. Kesimpulannya, putusan hakim kurang tepat dan seharusnya mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa. Skripsi ini menyarankan agar penuntut umum memasukkan dakwaan percobaan pembunuhan sebagai alternatif dan hakim menerapkan metode penafsiran hukum yang ketat dan konseptual demi putusan yang lebih objektif dan adil. Kata kunci: Hukum Pidana, Penganiayaan, Luka Berat

1. Pendahuluan

Hukum pidana positif di Indonesia secara sistematis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum pidana materiel utama. KUHP membagi pengaturan pidana ke dalam tiga buku, di mana Buku I memuat ketentuan umum, sedangkan Buku II dan III berisi rumusan berbagai tindak pidana.

¹Tindak pidana yang dimuat dalam kedua buku tersebut merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Meski tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang, pengertian tindak pidana dapat dirujuk dari pandangan para ahli hukum. ²Misalnya, Simons mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja atau tidak, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Senada dengan itu, J. Bauman menekankan unsur melawan hukum dan kesalahan dalam tindak pidana, sementara Wiryo Prodjokoro menekankan akibat hukum berupa pemidanaan. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum, dilakukan secara sengaja atau tidak, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³

Tindak pidana erat kaitannya dengan fenomena kejahatan sebagai bentuk pelanggaran norma hukum yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat luas. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam KUHP adalah penganiayaan, yang tercantum dalam Buku II Bab XX, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Meskipun penganiayaan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHP, yurisprudensi dan doktrin hukum memberikan batasan yang cukup jelas. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau perasaan tidak enak pada tubuh orang lain. Satochid Kertanegara bahkan menambahkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan niat menyakiti atau melukai. ⁴Namun, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit yang dilakukan dalam konteks tertentu yang dibenarkan oleh hukum tidak serta-merta digolongkan sebagai penganiayaan.

Penganiayaan sendiri terbagi dalam beberapa jenis, antara lain penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, serta penganiayaan terhadap subjek tertentu dengan pemberatan pidana. Di antara jenis-jenis tersebut, fokus dalam penelitian ini adalah pada penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan perkara pidana yang tercantum dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah. Surat dakwaan merupakan dokumen fundamental dalam proses peradilan pidana, karena menjadi dasar dan ruang lingkup bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketepatan perumusan dakwaan sangat menentukan arah dan hasil pembuktian di persidangan.

Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah menyajikan fakta-fakta yang menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif hukum pidana. Dalam perkara tersebut, terdakwa LAU didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap LAG (saksi korban) dengan menggunakan sebilah parang, mengakibatkan luka-luka yang dibuktikan dengan hasil visum et repertum. Penuntut umum mendakwakan perbuatan tersebut melalui dakwaan subsidairitas, dengan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa. Akan tetapi, muncul beberapa isu hukum yang penting untuk dianalisis. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa korban

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana 1*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2005), h. 105.

² Ansori Sabuan, Syarifudin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung:ANGKASA, 1990) h. 121.

³ Sunardi, Fanny tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan badan*, (Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, 2001) h. 37-39.

⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana "Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan,"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) h. 74

mengalami luka berat telah sesuai dengan kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini digunakan sebagai landasan sistematis untuk memecahkan permasalahan hukum secara ilmiah dan terstruktur. Metode ini bersifat fundamental karena menentukan validitas serta kualitas dari hasil penelitian hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang bersifat teoritis. Tipe ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Penelitian yuridis normatif tidak hanya mencari keberlakuan hukum secara formal, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip keadilan, moral, serta perilaku yang diatur dalam sistem hukum, melalui pendekatan terhadap kebenaran koherensi – yakni kebenaran yang dinilai dari konsistensi antar norma hukum itu sendiri.⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, baik berupa undang-undang maupun peraturan turunannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum positif mengatur suatu permasalahan tertentu. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bertumpu pada konsep, asas, dan doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum.⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperdalam pemahaman terhadap pengertian serta ruang lingkup hukum, sehingga mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional dan bernuansa teoritis dalam menjawab isu yang dibahas. Kombinasi antara kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang mendalam dan holistik.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pasal 1 angka 9 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan bahwa hakim adalah pejabat pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib menjunjung prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan, serta memberikan putusan yang didasarkan pada fakta hukum dan keyakinan yang timbul dari proses pembuktian. Prinsip *beyond reasonable doubt* diterapkan, yaitu keyakinan hakim harus timbul dari alat bukti yang sah. Hakim harus menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dan layak dijatuhi hukuman, berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, dan jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, yaitu: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam perkara Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah, alat bukti yang diajukan mencakup keterangan saksi-saksi (termasuk korban dan anak terdakwa), *Visum Et Repertum*,

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), h. 20

keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa sebilah parang. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa (La Ode Usu) didapati telah melakukan penganiayaan dengan parang terhadap korban (La Ode Ghonafi) yang mengakibatkan luka berat. Jaksa mendakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP (primair) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP (subsidiar). Hakim menyatakan unsur dalam dakwaan primair terpenuhi, dan memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim terdiri atas pertimbangan yuridis (berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti) dan non-yuridis. Dalam perkara ini, dua unsur utama dari Pasal 351 ayat (2) KUHP dinyatakan terpenuhi:

1. Unsur "barang siapa": terbukti terdakwa adalah pelaku berdasarkan identitas dan fakta persidangan.
2. Unsur "sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat": berdasarkan keterangan saksi, visum, dan barang bukti, tindakan terdakwa menyebabkan luka serius pada korban.

Dengan demikian, pembuktian lengkap dan keyakinan hakim telah cukup untuk menjatuhkan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, penulis menemukan ketidaksesuaian yang perlu dianalisis ulang terkait rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Perbuatan penganiayaan memang terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja menyabet parang hingga menyebabkan luka pada saksi. Namun, unsur luka berat perlu merujuk pada Pasal 90 KUHP yang mensyaratkan luka dengan kualifikasi tertentu seperti luka yang tidak dapat sembuh, kecacatan berat, kehilangan panca indra, atau gangguan daya pikir lebih dari empat minggu.⁷ Fakta hukum menunjukkan luka yang dialami saksi berupa luka robek dan goresan pada beberapa bagian tubuh, yang menurut penulis tidak memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa seharusnya tidak dapat dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, melainkan perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.⁸

Hakim dalam putusan tersebut tidak mengaitkan Pasal 90 KUHP dalam pertimbangannya, hanya berpegang pada visum et repertum tanpa penafsiran yang mendalam mengenai luka berat. Padahal, meskipun hakim memiliki kebebasan menafsirkan, penafsiran tersebut harus didasarkan pada alasan yang kuat dan tidak boleh menyimpang secara berlebihan dari ketentuan undang-undang. Penafsiran undang-undang pidana harus ketat (*strictissima interpretatio*) dan sesuai dengan ketentuan yang tertulis, sebagaimana didukung oleh teori penafsiran hukum dari berbagai ahli seperti Simons, Van Hamel, dan Carl Von Savigny.⁹

Di Indonesia, penafsiran hukum umumnya dilakukan secara dogmatis sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Walaupun terkadang rumusan undang-undang

⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat, Logika dan Argumentasi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), h. 284

⁸ Theresia Edelweis Putri Nurak, Aksi Sinurat, Orpa G, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen di Kabupaten Sikka*, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 112-125

⁹ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behaviorial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 4

sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan, dalam praktiknya banyak putusan yang kurang memuaskan karena pertimbangan hukumnya terlalu formalistik dan kurang profesional, sebuah fenomena yang menurut Sudikno Mertokusumo mencerminkan krisis intelektual hakim.¹⁰ Mengacu kembali pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, rujukan otentik untuk menentukan luka berat adalah Pasal 90 KUHP, sebagaimana juga disampaikan oleh Soesilo dalam komentarnya. Oleh karena itu, dalam putusan perkara penganiayaan dengan dugaan luka berat, hakim harus mengaitkan dan menjadikan Pasal 90 KUHP sebagai dasar yuridis dalam pertimbangannya agar putusan menjadi lebih tepat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Pertimbangan yuridis merupakan tanggung jawab hakim sebagai dasar putusan yang mengacu pada fakta persidangan seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, terdakwa, barang bukti, dan pasal yang didakwakan, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum melalui konsistensi penerapan. Dalam konteks luka berat menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP, definisi luka berat diatur secara limitatif dalam Pasal 90 KUHP dan beberapa undang-undang terkait lainnya, yang mencakup kondisi seperti luka yang tidak bisa sembuh, kecacatan berat, kehilangan panca indra, lumpuh, gangguan pikiran lebih dari empat minggu, dan kematian bayi dalam kandungan.¹¹ Perspektif kedokteran forensik juga membagi luka menjadi tiga golongan berdasarkan dampaknya terhadap kemampuan bekerja, dengan luka berat berarti yang menyebabkan ketidakmampuan permanen.¹² Dalam kasus putusan nomor 53/Pid.B/2020/PN Rah, hasil visum et repertum menunjukkan luka korban tidak memenuhi kualifikasi luka berat, namun hakim tetap memutuskan unsur luka berat tanpa penjelasan rinci dan tanpa mengacu pada Pasal 90 KUHP secara yuridis. Hal ini menimbulkan kesimpulan yang kurang tepat karena tidak ada bukti luka permanen atau yang mengancam jiwa, serta hakim tidak menggunakan pendekatan konseptual dan metode hukum yang benar, sehingga terjadi lompatan kesimpulan (*jumping conclusion*). Akhirnya, setelah analisis fakta persidangan dan alat bukti, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan keputusan hakim kurang mempertimbangkan tafsir otentik luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam putusan 53/Pid.B/2020/PN Rah yang menyatakan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat dinilai tidak tepat karena luka yang dialami korban berdasarkan visum et repertum hanya berupa luka robek di siku dan goresan di punggung yang dapat sembuh sepenuhnya tanpa membahayakan nyawa atau mengganggu pekerjaan korban secara permanen. Luka tersebut tidak memenuhi kriteria luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Selain itu, hakim tidak mengaitkan pertimbangannya dengan ketentuan Pasal 90 KUHP sebagai tafsir otentik mengenai luka berat, sehingga terjadi inkonsistensi dan kesalahan dalam

¹⁰ Rocky Marbun, *Konferensi Pers dan Operasi Tangkap Tangan sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 7, No. 1, 2022, h. 8

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), h. 69-70

¹² Y. A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016) h. 26-28

metode penalaran hukum, yang berujung pada kesimpulan yang kurang tepat (jumping conclusion).¹³

Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa, serta menerapkan metode penafsiran hukum yang lebih ketat dan konseptual agar putusan yang dihasilkan kuat secara hukum, objektif, dan adil bagi terdakwa. Kesalahan dalam pertimbangan ini berpotensi menurunkan kualitas putusan dan mengurangi keadilan bagi terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat, Logika dan Argumentasi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), h. 284
- Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat, Logika dan Argumentasi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), h. 284
- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana 1*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2005), h. 105.
- Ansori Sabuan, Syarifudin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung:ANGKASA, 1990) h. 121.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.
- Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behaviorial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 4
- Mulyadi, *Hukum Acara Pidana“Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan,”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) h. 74
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), h. 20
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), h. 69-70
- Rocky Marbun, *Konferensi Pers dan Operasi Tangkap Tangan sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir dalam Penegakan Hukum Pidana*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 7, No. 1, 2022, h. 8
- Sunardi, Fanny tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan badan*, (Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, 2001) h. 37-39.
- Y. A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016) h. 26-28

Jurnal

¹³ Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat, Logika dan Argumentasi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), h. 284

Iriyanto, Echwan, dan Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN. Mrs", Jurnal Yudisial 14, No. 1: 23, 2021.

Lenti, Glenda Mangdalena, "Kejahatan terhadap Tubuh dalam bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Lex Crime 7, No. 4: 58, 2018.

Theresia Edelweis Putri Nurak, Aksi Sinurat, Orpa G, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen di Kabupaten Sikka, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 112-125